

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar untuk Negara, pajak merupakan hal yang krusial baik dari segi pelaksanaan, pemungutan, maupun peraturan perundang-undangan. Perusahaan dalam menghitung pajaknya menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal; 6 ayat (1) yang menjelaskan penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

Pengertian pajak menurut Edwin R.A Slegman dalam buku *Essay in Taxation* menyatakan bahwa: *“Tax is compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred”*.

Pajak adalah pungutan yang dibayar oleh rakyat kepada negara dipergunakan untuk kepentingan Negara. Pajak yang mereka bayarkan adalah untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi (Panata, 2023)..

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam acara Pajak Bertutur 2022 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani

Indrawati memberikan kata sambutan yang mengatakan bahwa pajak merupakan tulang punggung dan fondasi perekonomian negara serta memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan rasa aman, perlindungan dan kepastian kepada negara dan warga negaranya. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dengan presentase terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan dengan penerimaan lainnya. Berdasarkan pada Tabel 1.1 dibawah ini, Iuran pajak adalah penerimaan Utama untuk Negara selama tahun 2017-2021. Akan tetapi, Raih-an realisasi penerimaan pajak tidak pernah melebihi atau mencapai target yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Penghindaran Pajak (penghindaran pajak) adalah sistem penghindaran pajak dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang ada (Lathifa, 2019). Metode penghindaran pajak biasanya difasilitasi dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang tidak jelas, sehingga berpotensi besar untuk penghindaran pajak (Sakti Hermawan, 2021).

Umumnya, tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan diukur dan dibandingkan dengan tingkat penghematan pajak (tax saving), penghindaran pajak (Penghindaran Pajak), dan penyelundupan pajak (tax evasion) yang ketiganya untuk meminimalkan beban pajak. Penghindaran Pajak yang dilakukan secara tidak sah dianggap juga sebagai penggelapan pajak yaitu melakukan Penghindaran Pajak yang tidak diizinkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan (Amor Marundha, 2020).

Praktik penghindaran pajak dikatakan konsisten dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, karena diyakini memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan yang mempengaruhi penerimaan pemerintah dari departemen pajak (Yenni Mangoting, et al, 2020). Di satu sisi, penghindaran pajak diperbolehkan, dan sisi lain penghindaran pajak tidak diperbolehkan.

Di kutip dari laman website Lembaga Kementerian Keuangan, pada tahun 2021 per 31 Desember realisasi seluruh pendapatan negara mencapai sebesar Rp 2.003,1 triliun. Pendapatan negara mengalami pertumbuhan sebesar 21,6% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi sementara penerimaan pajak tahun 2021 sebesar Rp 1.227,5 triliun sedangkan tahun 2020 berkisar Rp 1.069,98 triliun pada periode yang sama, sehingga dapat disimpulkan pendapatan negara mengalami pertumbuhan 19,2 % dibandingkan dengan penerimaan pajak pada tahun sebelumnya. Berikut ini adalah Tabel Pencapaian Pajak Tahun 2017-2021 :

Tabel 1.1
Data Pajak di Indonesia (dalam miliar rupiah)

TAHUN	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN (%)
2017	1.283,57	1.151,03	89,67
2018	1.424,00	1.315,51	92,38
2019	1.557,56	1.332,68	85,56
2020	1.198,82	1.069,98	89,25
2021	1.229,60	1.227,50	99,83

Sumber : Data diolah dari Laporan Kinerja DJP Tahun 2017-2021

Meskipun realisasi penerimaan pajak naik setiap tahunnya, namun dalam penelitian ini ditekankan bahwa pencapaian pajak masih kurang dari 100%, oleh sebab itu saya ingin meneliti celah-celah yang ada untuk upaya Penghindaran Pajak.

Kebijakan *Transfer Pricing* yang terjadi di Indonesia menyebabkan pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.03/2016 mengenai Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak melakukan Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa. Peraturan ini Menteri Keuangan (PMK) merupakan penyempurnaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 23/PJ/2013 yang mengatur tentang *Transfer Pricing*. Peraturan ini Menteri Keuangan (PMK) tidak hanya mengatur syarat melakukan penambahan dokumen *Transfer Pricing* untuk transaksi dengan pihak berelasi yang berada di luar negeri, namun dengan pihak-pihak terkait yang berada di dalam negeri. Tujuan dikeluarkannya hal ini Regulasi tersebut adalah untuk meningkatkan transparansi kebijakan *Transfer Pricing*, sehingga hal tersebut dapat tercapai kebijakan dapat meminimalkan tindakan manajerial oportunistik (Eva Herianti and Amor Marundha, 2019).

Guna menghemat pengeluaran pajak perusahaan, salah satu cara yang dilakukan perusahaan adalah dengan menerapkan *Transfer Pricing*, Namun hal ini juga sering sekali di salah gunakan oleh perusahaan sebagai alat penghindaran pajak (Kristanto, 2019). Sektor pertambangan batu bara diindikasikan berpotensi dapat menghasilkan pemasukan pajak yang tinggi. Badan Pusat Statistik memaparkan, sektor pertambangan batu bara dan lignit berkontribusi Rp 235 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB) per tahunnya atau setara dengan Rp 2,3% selama 2014-2018. Namun apabila dicermati dari kasus yang sebelumnya pernah terjadi di Indonesia masih terdapat praktik penghindaran pajak di dalamnya yang dapat membuat negara kehilangan potensi pemasukan pajak tersebut. Direktorat Jenderal

Pajak (DJP) mengungkapkan beberapa kasus dugaan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan batu bara, salah satunya yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy Tbk. dimana PT. Adaro Energy diduga melakukan Penghindaran Pajak dengan metode *Transfer Pricing* menggunakan anak perusahaan yang ada di Singapura sehingga membuat negara diduga mengalami kerugian hingga 125 juta dollar (Renal Ijlal Alfarizi, 2021). *Transfer Pricing* muncul dikarenakan ada hubungan yang khusus pada setiap pihak terkait (misalnya, hubungan antara organisasi induk dengan organisasi tambahan) serta hadir karena tiga tujuan yang berlainan dari segi yang berbeda, khususnya sisi sah organisasi dalam menguatkan koneksi antara organisasi dan investor, pembukuan administrasi untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dan tujuan tugas untuk mengurangi tarif perpajakan organisasi (Afriyenti, 2021). Penelitian terdahulu yang dilakukan Nurul (Darmawati, 2023), (Valcataria Tamara Citra & Puji Harto, 2019), (Nadita Wulandari & Mukhlizul Hamdi, 2023), dan (Nur Alfi Laila, et al, 2021) menunjukkan bahwa *Transfer Pricing* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Penghindaran pajak juga dilakukan oleh beberapa perusahaan yang memiliki *Return on Assets* (ROA) yang tinggi. Karena ROA yang tinggi mencerminkan laba perusahaan yang juga tinggi. Apabila rasio profitabilitas tinggi, artinya menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk menghasilkan laba tinggi (Azizah Nursophia, 2023). Laba harus dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semakin tinggi keuntungannya, semakin besar pula beban pajaknya. Hal ini memicu dunia usaha

untuk melakukan penghindaran pajak karena beban pajak yang tinggi akan menurunkan pendapatan perusahaan. Penelitian (Azizah Nursophia, 2023) menunjukkan bahwa Profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak yang diwakili oleh cash Effective Tax Rate (CETR). Laba yang besar akan meningkatkan jumlah pajak penghasilan karena laba yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan dasar pengenaan pajak penghasilan sehingga perusahaan akan berusaha untuk menghindari kenaikan jumlah beban pajak dengan melakukan tindakan *Penghindaran Pajak*. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh (Widyasari, 2019), (Azizah Nursophia, 2023) dan (Eko Wiji P, 2022). Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jumriaty Jusman, 2020) dan (Kurnia Wahyuni, 2019) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Penghindaran Pajak*.

Menurut (Kartika, 2019), jika perusahaan lebih banyak mengandalkan pembiayaan dari hutang daripada pembiayaan yang berasal dari ekuitas untuk operasi menyebabkan perusahaan akan membayar biaya bunga yang lebih tinggi. Biaya bunga yang lebih tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Berdasarkan teori *pecking order*, sumber pendanaan perusahaan berasal dari pendanaan internal dan eksternal, dan hutang merupakan salah satu pendanaan dari eksternal. Beban bunga yang menjadi akibat dari hutang atau pinjaman pihak ke-3 akan mengurangi laba kena pajak. Semakin tinggi *Leverage* semakin besar beban hutang yang ditanggung perusahaan, semakin besar bunga, maka beban pajak yang ditanggung akan semakin rendah. Semakin tinggi hutang perusahaan maka nilai ETR perusahaan semakin rendah sehingga kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak semakin besar.

Berdasarkan teori *trade off*, perusahaan memanfaatkan hutang untuk mengurangi beban pajak (penggunaan hutang menimbulkan efek perlindungan pajak), Sehingga perusahaan akan melakukan penghindaran melalui kegiatan tersebut. Oleh karena itu Penghindaran Pajak dapat mendorong tindakan penghindaran pajak. Hal ini didukung oleh penelitian (Saad, 2019) yang menyatakan bahwa Penghindaran Pajak berpengaruh negatif terhadap *Penghindaran Pajak*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah periode tahun yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2020-2022, Variabel dependen adalah variabel yang bergantung atau dipengaruhi oleh variable-variable yang lain. variabel dependen (variable terikat) yang digunakan adalah penghindaran pajak. Variabel independen adalah variabel bebas yang bisa memengaruhi atau menjelaskan variable dependen. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Transfer Pricing*, *Leverage*, dan profitabilitas. Sedangkan untuk pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan ETR (*Effective Tax rate*) yaitu beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak. Objek dalam penelitian ini merupakan perusahaan sektor Aneka Industri yang merupakan salah satu indeks yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Konteks yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis tentang pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Penghindaran Pajak*.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis tentang pengaruh Profitabilitas (*ROA*) terhadap *Penghindaran Pajak*.
3. Untuk Mengetahui dan Menganalisis tentang pengaruh *Debt to Equity (DER)* terhadap *Penghindaran Pajak*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa Keunggulan atau manfaat, baik secara praktis maupun manfaat secara teoritis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat dijadikan referensi terutama untuk penelitian selanjutnya mengenai masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Adanya penelitian ini penulis berharap banyak manfaat yang dapat diperoleh terutama dari bidang ilmu pengetahuan mengenai penghindaran pajak, *Transfer Pricing*, profitabilitas dan *Leverage*. Adapun manfaat

lainnya yang penulis harapkan adalah kesempatan dalam mempelajari materi materi yang didapatkan selama perkuliahan.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat perundang – undangan mengenai perpajakan yang mengatur masalah *Penghindaran Pajak* sehingga dapat memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam perencanaan perpajakan untuk menghasilkan pembayaran beban pajak yang minimal sehingga perusahaan bisa mendapatkan profitabilitas yang diharapkan.

1.4.3 Sistematika Pembahasan

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian, maka penulis menyajikan susunan penelitian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan ide yang mendasari dilaksanakan penelitian ini dan berisi latar belakang yang secara garis besar memuat hal-hal yang mengantarkan pada pokok permasalahan atau issue, rumusan masalah yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian , tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai tinjauan atau kajian pustaka yang menguraikan teori- teori yang relevan sebagai tata kelola perusahaan. Selain itu, bab ini juga

mencantumkan penelitian terdahulu, kerangka Konseptual, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, metode, populasi dan sampel penelitian pengumpulan data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan tentang deskripsi hasil penelitian, analisis hasil penelitian, dan pembahasan hasil pengujian yang telah dilakukan yaitu terkait pengaruh *Transfer Pricing*, Profitabilitas, serta *Leverage* terhadap *Penghindaran Pajak*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memaparkan kesimpulan hasil utama temuan penelitian, keterbatasan yang melekat dalam penelitian terkait pengaruh *transfer pricing*, profitabilitas, serta *leverage* terhadap *Penghindaran Pajak*, dan rekomendasi untuk menyempurnakan penelitian peneliti selanjutnya terkait *Penghindaran Pajak*.